

MATRIKS PERBANDINGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 9 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 14 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN	Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penyerahan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PEKALONGAN,	BUPATI PEKALONGAN,
Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan;	Menimbang: a. bahwa dalam rangka memberikan jaminan ketersediaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan kawasan permukiman, perlu dilakukan pengelolaan, sarana, dan utilitas; b. bahwa dalam rangka keberlanjutan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan kawasan permukiman perlu dilakukan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas dari pengembang kepada Pemerintah Daerah;

	<p>c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Kawasan Permukiman sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum di masyarakat sehingga perlu diubah;</p> <p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Kawasan Permukiman;</p>
<p style="text-align: center;">Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9); 3. 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757) 	<p style="text-align: center;">Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

<p>4. 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);</p> <p>5. 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);</p> <p>6. 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang</p> <p>7. Pengawasan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);</p> <p>8. 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</p> <p>9. Pemerintahan</p> <p>10. 8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);</p>	<p>4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);</p> <p>5. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 132);</p>
---	---

<p>11. 9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);</p> <p>12. t 2022 19.15</p> <p>13. 11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);</p> <p>14. 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);</p>	
<p>Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN dan</p>	<p>Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLATEN dan</p>

BUPATI PEKALONGAN	BUPATI KLATEN
<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN :</p> <p>Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN.</p>	<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN :</p> <p>Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal I</p> <p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 132) diubah sebagai berikut:</p>
<p style="text-align: center;">BAB I</p> <p style="text-align: center;">KETENTUAN UMUM</p>	
	<p>1. Ketentuan angka 2 dan angka 14 Pasal 1 diubah dan ditambahkan 1 (satu) angka baru, yakni angka 21 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.</p> <p>2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:</p> <p>1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.</p>

<p> asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. </p> <p> 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan. </p> <p> 4. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. </p> <p> 5. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan anggota DPRD Kabupaten Pekalongan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. </p> <p> 6. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom, </p> <p> 7. Bupati adalah Bupati Pekalongan. </p> <p> 8. </p> <p> 1. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan. </p>	<p> 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. </p> <p> 3. Bupati adalah Bupati Klaten. </p> <p> 4. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman. </p> <p> 5. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi. </p> <p> 6. Utilitas umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian. </p> <p> 7. Penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas adalah penyerahan berupa tanah dengan bangunan dan/atau tanah tanpa bangunan dalam bentuk aset dan tanggung jawab pengelolaan dari pengembang kepada Pemerintah Daerah. </p> <p> 8. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. </p> <p> 9. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat </p>
---	---

	<p>tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.</p> <ol style="list-style-type: none">10. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.11. Badan hukum adalah badan hukum yang didirikan oleh warga negara Indonesia yang kegiatannya di bidang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.12. Pengembang adalah institusi atau lembaga penyelenggara pembangunan perumahan dan permukiman,13. Pengembangan adalah perseorangan atau badan hukum yang bergerak dibidang pembangunan perumahan baik yang dikelola oleh perorangan maupun berbadan hukum.14. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.15. Masyarakat adalah Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) penghuni perumahan dan kawasan permukiman, atau asosiasi penghuni untuk rumah susun.16. Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman adalah kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian, termasuk di dalamnya pengembangan kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.
--	---

	<p>17. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.</p> <p>18. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.</p> <p>19. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan Penggunaan Barang Milik Negara/Daerah. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lain yang sah.</p> <p>20. Rencana tapak adalah gambaran/peta rencana perletakan bangunan/kavling dengan segala unsur penunjangnya dalam skala batas- batas luas lahan tertentu.</p> <p>21. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung.</p>
<p style="text-align: center;">BAB II TUJUAN DAN PRINSIP</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan kawasan permukiman dari pengembang kepada Pemerintah Daerah bertujuan:</p>	

<ul style="list-style-type: none"> a. menjamin ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan kawasan permukiman; dan b. menjamin keberlanjutan pemeliharaan dan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas di lingkungan perumahan dan kawasan permukiman. 	
<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Penyerahan dan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan kawasan permukiman berdasarkan prinsip:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. keterbukaan, yaitu masyarakat mengetahui prasarana, sarana, dan utilitas yang telah diserahkan dan/atau kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses informasi terkait dengan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas; b. akuntabilitas, yaitu proses penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan perundangundangan; c. kepastian hukum, yaitu menjamin kepastian ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas di lingkungan perumahan dan kawasan permukiman sesuai dengan standar, rencana tapak yang disetujui oleh Pemerintah Daerah, serta kondisi dan kebutuhan masyarakat; d. keberpihakan, yaitu Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas bagi kepentingan masyarakat di lingkungan perumahan dan kawasan permukiman; dan 	

e. keberlanjutan, yaitu Pemerintah Daerah menjamin keberadaan prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan fungsi dan peruntukannya.	
BAB III PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
Pasal 4 Perumahan dan permukiman terdiri atas: a. perumahan tidak bersusun: dan b. rumah susun.	
Pasal 5 (1) Perumahan tidak bersusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, berupa kelompok rumah yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau lingkungan hunian. (2) Kelompok rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlantai satu atau dua.	
Pasal 6 (1) Rumah susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, berupa bangunan gedung bertingkat dalam suatu lingkungan. (2) Bangunan gedung bertingkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian, yang dilengkapi dengan bagian-bersama, benda-bersama, dan tanah-bersama.	

<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>Perumahan dan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB IV</p> <p style="text-align: center;">PENYEDIAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS</p>	
	<p>2. Ketentuan ayat (3) Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Setiap pengembang yang melakukan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman wajib menyediakan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan kawasan permukiman dengan ketentuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>(2) Setiap pengembang yang melakukan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman wajib menyerahkan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan kawasan permukiman kepada Pemerintah Daerah.</p> <p>(3) Jenis dan luasan prasarana, sarana, dan utilitas yang diserahkan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dalam rencana tapak yang telah disetujui SKPD teknis yang membidangi perumahan dan kawasan permukiman.</p> <p>(4) Prasarana, sarana, dan utilitas perumahan yang diserahkan oleh pengembang harus terletak pada lokasi perumahan sesuai persetujuan rencana tapak.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Setiap pengembang yang melakukan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman wajib menyediakan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan kawasan permukiman dengan ketentuan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.</p> <p>(2) Setiap pengembang yang melakukan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman wajib menyerahkan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan kawasan permukiman kepada Pemerintah Daerah.</p> <p>(3) Jenis dan luasan prasarana, sarana, dan utilitas yang diserahkan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dalam rencana tapak yang telah disetujui Perangkat Daerah teknis yang membidangi perumahan dan kawasan permukiman.</p> <p>(4) Prasarana, sarana, dan utilitas perumahan yang diserahkan oleh pengembang harus terletak pada lokasi perumahan sesuai persetujuan rencana tapak.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 9</p>	

<p>Prasarana perumahan dan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. jaringan jalan; b. jaringan saluran pembuangan air limbah; c. jaringan saluran pembuangan air hujan (drainase); dan d. tempat pembuangan sampah. 	
<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>Sarana perumahan dan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. sarana perniagaan/perbelanjaan; b. sarana pelayanan umum dan pemerintahan; c. sarana pendidikan; d. sarana kesehatan; e. sarana peribadatan; f. sarana rekreasi dan olah raga; g. sarana pemakaman; h. sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau; dan i. sarana parkir. 	
<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>Utilitas perumahan dan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. jaringan air bersih; b. jaringan listrik; c. jaringan telepon; 	

<p>d. jaringan gas; e. jaringan transportasi dan halte; f. sarana pemadam kebakaran; dan g. sarana penerangan jalan umum.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>Penyediaan sarana perumahan dan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 sesuai dengan ketentuan penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan kawasan permukiman dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB V PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS</p>	
	<p>3. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>(1) Pemerintah Daerah meminta pengembang untuk menyerahkan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 yang dibangun oleh pengembang.</p> <p>(2) Penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. paling lambat 1 (satu) tahun setelah masa pemeliharaan; dan b. sesuai dengan rencana tapak yang telah disetujui oleh Pemerintah Daerah. 	<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>(1) Penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 dilakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. paling lambat 1 (satu) tahun setelah masa pemeliharaan; b. sesuai dengan rencana tapak yang telah disetujui oleh Pemerintah Daerah; dan c. bagi yang sudah melebihi jangka waktu dapat dilaksanakan secara bertahap. <p>(2) Penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan kawasan permukiman sesuai rencana tapak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan:</p>

<p>(3) Penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan kawasan permukiman sesuai rencana tapak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan:</p> <p>a. secara bertahap, apabila rencana pembangunan dilakukan bertahap; atau</p> <p>b. sekaligus, apabila rencana pembangunan dilakukan tidak bertahap.</p>	<p>a. secara bertahap, apabila rencana pembangunan dilakukan bertahap; atau</p> <p>b. sekaligus, apabila rencana pembangunan dilakukan tidak bertahap.</p>
	<p>4. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>(1) Penyerahan prasarana, dan utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 11 pada perumahan tidak bersusun berupa tanah dan bangunan.</p> <p>(2) Penyerahan sarana pada perumahan tidak bersusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 berupa tanah siap bangun.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>Penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 pada perumahan tidak bersusun berupa tanah dengan bangunan dan/atau tanah tanpa bangunan.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(1) Penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas rumah susun berupa tanah siap bangun.</p> <p>(2) Tanah siap bangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di satu lokasi dan di luar hak milik atas satuan rumah susun.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB VI</p> <p style="text-align: center;">PERSYARATAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 16</p>	

<p>Pemerintah Daerah menerima penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan kawasan permukiman yang telah memenuhi persyaratan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. umum; b. teknis; dan c. administrasi. 	
	<p>5. Ketentuan ayat (3) Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>(1) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. lokasi prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan rencana tapak yang sudah disetujui oleh Pemerintah Daerah; dan b. sesuai dengan dokumen perizinan dan spesifikasi teknis bangunan. <p>(2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.</p> <p>(3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, harus memiliki:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. dokumen rencana tapak yang telah disetujui oleh Pemerintah Daerah; b. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) bagi bangunan yang dipersyaratkan; c. Izin Penggunaan Bangunan (IPB) bagi bangunan yang dipersyaratkan; dan 	<p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>(1) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. lokasi prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan rencana tapak yang sudah disetujui oleh Pemerintah Daerah; dan b. sesuai dengan dokumen perizinan dan spesifikasi teknis bangunan. <p>(2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.</p> <p>(3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, harus memiliki:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. dokumen rencana tapak yang telah disetujui oleh Pemerintah Daerah; b. Persetujuan Bangunan Gedung bagi bangunan yang dipersyaratkan; c. Sertifikat Laik Fungsi (SLF) bagi bangunan yang dipersyaratkan; dan

d. surat pelepasan hak atas tanah dari pengembang kepada Pemerintah Daerah.	d. Surat pelepasan hak atas tanah dari pengembang kepada Pemerintah Daerah.
BAB VII PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI	
	6. Ketentuan ayat (2) Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 18 (1) Bupati membentuk tim verifikasi untuk memproses penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan kawasan permukiman. (2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur: a. Sekretariat Daerah; b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA); c. Badan Pertanahan Nasional (BPN); d. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) teknis terkait; e. Camat; dan f. Kepala Kelurahan/Kepala Desa. (3) Tim verifikasi diketuai oleh Sekretaris Daerah.	Pasal 18 (1) Bupati membentuk tim verifikasi untuk memproses penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan kawasan permukiman. (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Sekretaris Daerah; b. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, c. Riset, dan Inovasi Daerah; d. Kepala Kantor Pertanahan Nasional (BPN); e. Kepala Perangkat Daerah teknis terkait; f. Camat; dan g. Lurah/Kepala Desa. (3) Tim verifikasi diketuai oleh Sekretaris Daerah.
Pasal 19 (1) Tugas tim verifikasi adalah: a. melakukan inventarisasi prasarana, sarana, dan utilitas yang dibangun oleh pengembang di wilayah kerjanya secara berkala;	

<ul style="list-style-type: none"> b. melakukan inventarisasi prasarana, sarana, dan utilitas sesuai permohonan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas oleh pengembang; c. menyusun jadwal kerja; d. melakukan verifikasi permohonan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas oleh pengembang; e. menyusun berita acara pemeriksaan; f. menyusun berita acara serah terima; g. merumuskan bahan untuk kebijakan pengelolaan pemanfaatan prasarana, sarana, dan utilitas; dan h. menyusun dan menyampaikan laporan lengkap hasil inventarisasi dan penilaian prasarana, sarana, dan utilitas secara berkala kepada Bupati. <p>(2) Tim verifikasi melakukan penilaian terhadap:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. kebenaran atau penyimpangan antara prasarana, sarana, dan utilitas yang telah ditetapkan dalam rencana tapak dengan kenyataan di lapangan; dan b. kesesuaian persyaratan teknis prasarana, sarana, dan utilitas yang akan diserahkan dengan persyaratan yang ditetapkan. 	
	7. Ketentuan ayat (2) Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
<p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>(1) Tim verifikasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dibantu oleh sekretariat tim verifikasi.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>(1) Tim verifikasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dibantu oleh sekretariat tim verifikasi.</p>

<p>(2) Sekretariat tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada SKPD teknis yang membidangi penataan ruang atau perumahan dan kawasan permukiman.</p> <p>(3) Sekretariat tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.</p>	<p>(2) Sekretariat tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada Perangkat Daerah teknis yang membidangi penataan ruang atau perumahan dan kawasan permukiman.</p> <p>(3) Sekretariat tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.</p>
<p>BAB VIII TATA CARA PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>Tata cara penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan kawasan permukiman dilakukan melalui:</p> <p>a. persiapan;</p> <p>b. pelaksanaan penyerahan; dan</p> <p>c. pasca penyerahan.</p>	
	<p>8. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>(1) Tata cara persiapan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, meliputi:</p> <p>a. Bupati menerima permohonan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan kawasan permukiman dari pengembang;</p> <p>b. Bupati menugaskan tim verifikasi untuk memproses penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas;</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>(1) Tata cara persiapan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, meliputi:</p> <p>a. Bupati menerima permohonan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan kawasan permukiman dari pengembang;</p> <p>b. Bupati menugaskan tim verifikasi untuk memproses penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas;</p>

<ul style="list-style-type: none"> c. tim verifikasi mengundang pengembang untuk melakukan pemaparan prasarana, sarana, dan utilitas yang akan diserahkan; d. tim verifikasi melakukan inventarisasi terhadap prasarana, sarana, dan utilitas yang akan diserahkan, yang meliputi rencana tapak yang disetujui oleh Pemerintah Daerah, tata letak bangunan dan lahan, serta besaran prasarana, sarana, dan utilitas; dan e. tim verifikasi menyusun jadwal kerja tim dan instrumen penilaian. <p>(2) Tata cara pelaksanaan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. tim verifikasi melakukan penelitian atas persyaratan umum, persyaratan teknis, dan persyaratan administrasi; b. tim verifikasi melakukan pemeriksaan lapangan dan penilaian fisik prasarana, sarana, dan utilitas; c. tim verifikasi menyusun laporan hasil pemeriksaan dan penilaian fisik prasarana, sarana, dan utilitas, serta merumuskan prasarana, sarana, dan utilitas yang layak atau tidak layak diterima; d. prasarana, sarana, dan utilitas yang tidak layak diterima diberikan kesempatan kepada pengembang untuk melakukan perbaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah dilakukan pemeriksaan; e. hasil perbaikan prasarana, sarana, dan utilitas sebagaimana dimaksud pada huruf d, dilakukan pemeriksaan dan penilaian kembali; 	<ul style="list-style-type: none"> c. tim verifikasi mengundang pengembang untuk melakukan pemaparan prasarana, sarana, dan utilitas yang akan diserahkan; d. tim verifikasi melakukan inventarisasi terhadap prasarana, sarana, dan utilitas yang akan diserahkan, yang meliputi rencana tapak yang disetujui oleh Pemerintah Daerah, tata letak bangunan dan lahan, serta besaran prasarana, sarana, dan utilitas; dan e. tim verifikasi menyusun jadwal kerja tim dan instrumen penilaian. <p>(2) Tata cara pelaksanaan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. tim verifikasi melakukan penelitian atas persyaratan umum, persyaratan teknis, dan persyaratan administrasi; b. tim verifikasi melakukan pemeriksaan lapangan dan penilaian fisik prasarana, sarana, dan utilitas; c. tim verifikasi menyusun laporan hasil pemeriksaan dan penilaian fisik prasarana, sarana, dan utilitas, serta merumuskan prasarana, sarana, dan utilitas yang layak atau tidak layak diterima; d. prasarana, sarana, dan utilitas yang tidak layak diterima diberikan kesempatan kepada pengembang untuk melakukan perbaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah dilakukan pemeriksaan;
---	---

<p>f. prasarana, sarana, dan utilitas perumahan yang layak diterima dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan untuk disampaikan kepada Bupati;</p> <p>g. Bupati menetapkan prasarana, sarana, dan utilitas yang diterima;</p> <p>h. tim verifikasi mempersiapkan berita acara serah terima, penetapan jadwal penyerahan dan SKPD yang berwenang mengelola; dan</p> <p>i. penandatanganan berita acara serah terima prasarana, sarana, dan utilitas dilakukan oleh pengembang dan Bupati dengan melampirkan daftar prasarana, sarana, dan utilitas, dokumen teknis, dan administrasi.</p> <p>(3) Tata cara pasca penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, meliputi:</p> <p>a. Bupati menyerahkan prasarana, sarana, dan utilitas kepada SKPD yang berwenang mengelola dan memelihara paling lambat 3 (tiga) bulan setelah penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan;</p> <p>b. Pengelola barang milik daerah melakukan pencatatan aset atas prasarana, sarana, dan utilitas ke dalam Daftar Barang Milik Daerah (DBMD);</p> <p>c. SKPD yang menerima aset prasarana, sarana, dan utilitas melakukan pencatatan ke dalam Daftar Barang Milik Pengguna (DBMP); dan</p>	<p>e. hasil perbaikan prasarana, sarana, dan utilitas sebagaimana dimaksud pada huruf d, dilakukan pemeriksaan dan penilaian kembali;</p> <p>f. prasarana, sarana, dan utilitas perumahan yang layak diterima dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan untuk disampaikan kepada Bupati;</p> <p>g. Bupati menetapkan prasarana, sarana, dan utilitas yang diterima;</p> <p>h. tim verifikasi mempersiapkan berita acara serah terima, penetapan jadwal penyerahan dan Perangkat Daerah yang berwenang mengelola; dan</p> <p>i. penandatanganan berita acara serah terima prasarana, sarana, dan utilitas dilakukan oleh pengembang dan Bupati dengan melampirkan daftar prasarana, sarana, dan utilitas, dokumen teknis, dan administrasi.</p> <p>(3) Tata cara pasca penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, meliputi:</p> <p>a. Bupati menyerahkan prasarana, sarana, dan utilitas kepada Perangkat Daerah yang berwenang mengelola dan memelihara paling lambat 3 (tiga) bulan setelah penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan;</p> <p>b. Pengelola barang milik daerah melakukan pencatatan aset atas prasarana, sarana, dan utilitas ke dalam Kartu Identitas Barang (KIBAR);</p>
--	--

<p>d. SKPD yang menerima aset prasarana, sarana, dan utilitas menginformasikan kepada masyarakat mengenai prasarana, sarana, dan utilitas yang sudah diserahkan oleh pengembang.</p>	<p>c. Perangkat Daerah yang menerima aset prasarana, sarana, dan utilitas melakukan pencatatan ke dalam Kartu Identitas Barang (KIBAR); dan</p> <p>d. Perangkat Daerah yang menerima aset prasarana, sarana, dan utilitas menginformasikan kepada masyarakat mengenai prasarana, sarana, dan utilitas yang sudah diserahkan oleh pengembang.</p>
	<p>9. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>(1) Dalam hal prasarana, sarana, dan utilitas ditelantarkan dan belum diserahkan, Pemerintah Daerah membuat berita acara perolehan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan kawasan permukiman.</p> <p>(2) Pemerintah Daerah membuat pernyataan aset atas tanah prasarana, sarana, dan utilitas tersebut sebagai dasar permohonan pendaftaran hak atas tanah di kantor Badan Pertanahan Nasional setempat.</p> <p>(3) Bupati menyerahkan prasarana, sarana, dan utilitas kepada SKPD yang berwenang mengelola dan memelihara paling lambat 3 (tiga) bulan setelah kantor Badan Pertanahan Nasional menerbitkan hak atas tanah.</p> <p>(4) Pengelola barang milik daerah melakukan pencatatan aset atas prasarana, sarana, dan utilitas ke dalam Daftar Barang Milik Daerah (DBMD).</p> <p>(5) SKPD yang menerima aset prasarana, sarana, dan utilitas melakukan pencatatan ke dalam Daftar Barang Milik Pengguna (DBMP).</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>(1) Dalam hal prasarana, sarana, dan utilitas ditelantarkan dan belum diserahkan, Pemerintah Daerah membuat berita acara perolehan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan kawasan permukiman.</p> <p>(2) Pemerintah Daerah membuat pernyataan aset atas tanah prasarana, sarana, dan utilitas tersebut sebagai dasar permohonan pendaftaran hak atas tanah di kantor Badan Pertanahan Nasional setempat.</p> <p>(3) Bupati menyerahkan prasarana, sarana, dan utilitas kepada Perangkat Daerah yang berwenang mengelola dan memelihara setelah Kantor Pertanahan Nasional menerbitkan hak atas tanah.</p> <p>(4) Pengelola barang milik daerah melakukan pencatatan aset atas prasarana, sarana, dan utilitas ke dalam Kartu Identitas Barang (KIBAR).</p>

	(5) Perangkat Daerah yang menerima aset prasarana, sarana, dan utilitas melakukan pencatatan ke dalam Kartu Identitas Barang (KIBAR).
BAB IX PENGELOLAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS	
Pasal 24	
<p>(1) Pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pengembang, badan usaha swasta dan/atau masyarakat dalam pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Dalam hal Pemerintah Daerah melakukan kerja sama pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas dengan pengembang, badan usaha swasta, dan masyarakat, pemeliharaan fisik dan pendanaan prasarana, sarana, dan utilitas menjadi tanggung jawab pengelola.</p> <p>(4) Pengelola prasarana, sarana, dan utilitas tidak dapat merubah peruntukan prasarana, sarana, dan utilitas.</p>	
BAB X PELAPORAN	
Pasal 25	

Bupati menyampaikan laporan perkembangan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas di daerah kepada Gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan.	
BAB XI PERAN MASYARAKAT	
Pasal 26	
<p>(1) Penyelenggaraan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan kawasan permukiman dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat.</p> <p>(2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan masukan dalam:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penyusunan rencana pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas di perumahan dan kawasan permukiman; b. pelaksanaan pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas di perumahan dan kawasan permukiman; c. pemanfaatan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan kawasan permukiman; d. pemeliharaan dan perbaikan prasarana, sarana, dan utilitas di perumahan dan kawasan permukiman; dan e. pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas di perumahan dan kawasan permukiman. 	
	10. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 27	Pasal 27

<p>(1) Peran masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf e dilakukan dengan menginformasikan atau melaporkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penyalahgunaan peruntukan prasarana, sarana, dan utilitas umum; b. penyalahgunaan pemanfaatan prasarana, sarana, dan utilitas umum; c. penyerobotan prasarana, sarana, dan utilitas umum oleh pihak lain; d. pengrusakan prasarana, sarana, dan utilitas umum oleh pihak yang tidak bertanggung jawab; dan e. keberadaan Pihak Ketiga yang tidak memenuhi kewajiban prasarana, sarana, dan utilitas umum. <p>(2) Kepala Kelurahan/Kepala Desa dan/atau Camat yang menerima laporan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menindaklanjuti laporan yang diterima kepada Bupati.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran masyarakat dalam penyelenggaraan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	<p>(1) Peran masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf e dilakukan dengan menginformasikan atau melaporkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penyalahgunaan peruntukan prasarana, sarana, dan utilitas umum; b. penyalahgunaan pemanfaatan prasarana, sarana, dan utilitas umum; c. penyerobotan prasarana, sarana, dan utilitas umum oleh pihak lain; d. pengrusakan prasarana, sarana, dan utilitas umum oleh pihak yang tidak bertanggung jawab; dan e. keberadaan Pihak Ketiga yang tidak memenuhi kewajiban prasarana, sarana, dan utilitas umum. <p>(2) Lurah/Kepala Desa dan/atau Camat yang menerima laporan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menindaklanjuti laporan yang diterima kepada Bupati.</p>
<p>BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN</p>	
	<p>11. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
<p>Pasal 28</p>	<p>Pasal 28</p>

<p>(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyerahan, pengelolaan, dan pemanfaatan prasarana, sarana, dan utilitas.</p> <p>(2) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada SKPD teknis yang membidangi perumahan dan permukiman.</p> <p>(3) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan SKPD terkait atau lembaga lain.</p>	<p>(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyerahan, pengelolaan, dan pemanfaatan prasarana, sarana, dan utilitas.</p> <p>(2) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perangkat Daerah teknis yang membidangi perumahan dan permukiman.</p> <p>(3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan SKPD terkait atau lembaga lain.</p>
<p>BAB XIII PEMBIAYAAN</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 29</p> <p>(1) Pembiayaan pemeliharaan prasarana, sarana, dan utilitas sebelum penyerahan menjadi tanggung jawab pengembang.</p> <p>(2) Pembiayaan pemeliharaan prasarana, sarana, dan utilitas setelah penyerahan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).</p>	
<p>BAB XIV SANKSI ADMINISTRATIF</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 30</p> <p>(1) Terhadap pelanggaran yang dilakukan pengembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dikenakan Sanksi Administratif.</p> <p>(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. peringatan tertulis;</p>	

<ul style="list-style-type: none"> b. pembatasan kegiatan pelaksanaan pembangunan; c. penghentian sementara atau tetap terhadap kegiatan pelaksanaan pembangunan; d. penundaan persetujuan dokumen dan/atau perizinan; e. pembekuan izin kegiatan pelaksanaan pembangunan; f. pencabutan izin kegiatan pelaksanaan pembangunan; dan/atau g. denda administratif. <p>(3) Sanksi administratif tidak menghilangkan kewajiban bagi pengembang untuk menyerahkan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan kawasan permukiman.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerapan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	
<p>BAB XV</p> <p>KETENTUAN PENYIDIKAN</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 31</p> <p>(1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuanketentuan dalam Peraturan Daerah ini.</p> <p>(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana tentang pelanggaran peraturan daerah; b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian; 	

<p>c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;</p> <p>d. melakukan penangkapan, penggeledahan dan penyitaan;</p> <p>e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan benda atau surat;</p> <p>f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;</p> <p>g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;</p> <p>h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;</p> <p>i. mengadakan penghentian penyidikan; dan</p> <p>j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.</p> <p>(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB XVI KETENTUAN PIDANA</p>	
	<p>12. Ketentuan ayat (1) Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 32</p> <p>(1) Barang siapa melanggar ketentuan dalam Pasal 8 dikenakan ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 32</p> <p>(1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dikenakan ancaman pidana kurungan paling lama 3 (tiga)</p>

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.	bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.
BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN	
	13. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
<p style="text-align: center;">Pasal 33</p> <p>(1) Prasarana, sarana, dan utilitas di kawasan perumahan, yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, wajib diserahkan kepada Pemerintah Daerah dengan berpedoman kepada Peraturan Daerah ini.</p> <p>(2) Penyelesaian dokumen kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang tersebut.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 33</p> <p>Bagi Pengembang yang telah memiliki Izin Mendirikan Bangunan Gedung sebagai persyaratan administrasi penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat menyerahkan Izin Mendirikan Bangunan Gedung sebagai pengganti PBG.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 34</p> <p>Proses serah terima dan pemanfaatan prasarana, sarana, dan utilitas yang sudah berjalan dan/atau sedang dalam proses sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, tetap dilaksanakan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 35</p> <p>(1) Pengembang perumahan yang telah menyediakan prasarana, sarana, dan utilitas sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini wajib menyerahkan prasarana, sarana, dan utilitas kepada Pemerintah Daerah.</p>	

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.	
BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP	
Pasal 36 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Klaten.	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Klaten.
Ditetapkan di Klaten pada tanggal BUPATI KLATEN, ttd SRI HARTINI	Ditetapkan di Klaten pada tanggal 8 Agustus 2024 BUPATI KLATEN, Cap Ttd SRI MULYANI
Diundangkan di Klaten pada tanggal	Diundangkan di Klaten pada tanggal 8 Agustus 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN, ttd JAKA SAWALDI	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN, Cap Ttd JAJANG PRIHONO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2016 NOMOR 1	LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2024 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN, PROVINSI JAWA TENGAH : (1/2016)	NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN, PROVINSI JAWA TENGAH:(9-188/2024)
LAMPIRAN	LAMPIRAN